

Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda

Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
khrisna.adjie98@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan mengenai perkembangan pendirian perseroan terbatas di Indonesia dengan Belanda seiring perkembangan masyarakat. Pengaturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan yang mana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengenalkan suatu bentuk perseroan baru yakni perseroan perseorangan, perubahan undang-undang tersebut bermaksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Penelitian ini memiliki urgensi yaitu seiring dengan perkembangan zaman, tentunya peraturan juga akan berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat, penelitian ini membandingkan bagaimana konsistensi dari perkembangan dan penerapan peraturan di Indonesia dengan Belanda dengan tujuan sebagai pembelajaran dan pengembangan dalam bidang hukum. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini mempunyai kebaruan yaitu pembahasan terkait perbandingan mengenai pendirian perseroan terbatas di Indonesia dan Belanda dan membandingkan bagaimana konsistensi terkait perubahan yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu di Belanda memiliki perbedaan dengan Indonesia, yaitu terkait dengan status perusahaan perseorangan yang mana dalam hal ini Indonesia memiliki status sebagai badan hukum, sementara di Belanda perusahaan perseorangan bukanlah badan hukum. Perbedaan lain antara Belanda dan Indonesia yang dapat dilihat dalam halnya terkait persetujuan dari pemerintah untuk mendirikan perseroan, di Belanda mulai pada tahun 2011 telah menghapus ketentuan persetujuan pemerintah dan menggantikannya dengan sistem pengawasan yang ketat oleh kementerian.

Kata kunci: Perbandingan; Pendirian; Perseroan Perorangan; Perseroan Terbatas

Abstract

The aim of this research is to compare the development of the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia and the Netherlands along with the development of society. Regulations regarding Limited Liability Companies in Indonesia have undergone several changes, which are currently regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which introduces a new form of Company, namely Individual Companies, changes to the law -The law intends to be more in line with current legal developments so that it can accommodate the needs of the community. This writing has an urgency, namely that along with developments over time, of course regulations will also change along with the needs of society. This research compares the consistency of the development and application of regulations in Indonesia and the Netherlands with the aim of learning and developing in the legal field. This research method uses normative juridical research methods. This research has a novelty, namely a discussion related to the comparison regarding the establishment of limited liability companies in Indonesia and in the Netherlands and comparing the consistency regarding changes that are still in accordance with legal principles. The results of this research are that in the Netherlands there are differences with Indonesia, namely related to the status of individual companies, in which case Indonesia has the status of a legal entity, whereas in the Netherlands individual companies are not legal entities. Another difference between the Netherlands and Indonesia that can be seen is the same regarding approval from the government to establish a company, in the Netherlands starting in 2011, the provisions for government approval have been removed and replaced with a system of strict supervision by the ministry.

Keywords: Comparison; Establishment; Limited Liability Company; Sole Proprietorship

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya di penelitian ini disebut sebagai PT) adalah sebuah badan usaha memiliki status sebagai badan hukum. PT sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum, yang dalam hal ini badan hukum memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya subjek hukum perorangan.¹ Perseroan adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum menurut konsep hukum, sebagai manusia buatan yang diciptakan berbadan hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah mengakui bahwa PT merupakan badan hukum yang dibentuk oleh warga negara yang memiliki tujuan untuk kepentingan mencari keuntungan para pendiri. Dengan dimilikinya status sebagai badan hukum tersebut, perseroan memiliki harta kekayaannya sendiri yang awal modalnya disetorkan oleh para pendiri, serta PT memiliki hak dan tanggung jawab. Artinya bahwa setiap utang maupun kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan hanya dapat dilunasi dari harta kekayaan milik PT itu sendiri.²

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai UUCK) dibentuk dengan metode yang relatif baru dilakukan di Indonesia, metode tersebut disebut dengan *omnibus law*. Hingga saat ini, dalam hukum Indonesia pengaturan terkait perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) yang kemudian beberapa pasal UUPT 2007 telah diubah dalam UUCK. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, UUCK memperluas pengertian dari PT yang dijelaskan dalam UUPT 2007, yaitu dengan memperkenalkan konsep baru yaitu perseroan perseorangan yang mempunyai perseroan terbatas dalam pengertiannya. Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 109 UUCK menambahkan pengertian perseroan terbatas dalam UUPT 2007, yaitu dengan menyebutkan “atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Terkait bentuk badan hukum baru, yaitu perseroan perseorangan dengan tanggung jawab terbatas. Berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya, badan usaha perseroan perseorangan ini dapat didirikan oleh seorang pendiri tunggal dan tidak perlu dibuatkan akta notaris. Perseroan perorangan ini merupakan bentuk badan usaha yang termasuk sangat sederhana. Dalam perseroan perorangan ini hanya seorang pendiri yang menjalankan usaha, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol sepenuhnya atas jalannya usaha dan keuntungan bisnis. Sebelum perseroan perseorangan ini, dulu dikenal sebagai badan usaha yang berkepemilikan tunggal yaitu badan usaha perusahaan perseorangan yang tidak berbentuk badan hukum. Perusahaan perorangan ini tidak memiliki badan hukum formal.³ Alasan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, 2010.

² Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

³ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

utama diperkenalkannya konsep perseroan perseorangan adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil. Alasan tersebut digunakan di Indonesia menetapkan konsep baru mengenai perseroan terbatas dalam undang-undang nasionalnya pada tahun 2020 melalui UUCK. Konsep perseroan perseorangan dalam UUCK adalah badan hukum usaha yang dapat didirikan oleh satu orang dan bersifat satu tingkat, yaitu pendiri perusahaan yang merangkap sebagai pemilik saham dan direktur tidak adanya dewan komisaris. Konsep ini menjadi pembeda dengan konsep perseroan terbatas pada umumnya yang dianut di beberapa negara lain. Selanjutnya, konsep perseroan perseorangan diupayakan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mempunyai pola pikir menjadi pelaku usaha dan membuka lapangan kerja baru secara profesional.⁴

Penelitian ini membahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanyaan inti penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Utami (2021). Keunggulan penelitian terdahulu ini adalah membahas mengenai kedudukan badan hukum pada perusahaan perseorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab badan hukum perseorangan. Akibatnya, kedudukan badan hukum pada suatu perusahaan perseorangan berbeda dengan kedudukan badan hukum PT pada umumnya. Kelemahan penelitian sebelumnya adalah tidak dibahasnya perbandingan dengan negara lain. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada badan hukum perseroan perseorangan di Indonesia dan badan hukum perseroan di Belanda.⁵

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Aisyah (2021). Penelitian terdahulu ini membahas mengenai implikasi dari ketiadaan akta Notaris pada keberlangsungan perseroan perorangan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia. Kelebihan dari penelitian tersebut yaitu menjelaskan tentang tidak adanya akta Notaris sebagai anggaran dasar perseroan pada proses pendirian, badan akan mempengaruhi penerapan perseroan perorangan di Indonesia, kekurangannya yaitu tidak membahas organ perseroan negara lain. Sedangkan penelitian ini membandingkan Perseroan Perorangan di Indonesia dengan Belanda yang masih membutuhkan sebuah akta notaris untuk mendirikan perseroan.⁶

Penelitian terakhir yaitu oleh Harahap dkk (2021), kelebihan penelitian ini membahas tentang perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UUCK namun tidak membahas sejarah perubahan peraturan PT. Sedangkan dalam penelitian ini membandingkan perkembangan pendirian perseroan perorangan di Indonesia dan Belanda berdasarkan sejarah.⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dengan melakukan perbandingan dengan pendirian perseroan terbatas di Belanda diharapkan agar dapat diketahui bagaimana

⁴ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.

⁵ Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021).

⁶ Cahyani Aisyah, "Implikasi Ketidadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

⁷ Yuliana Duti Harahap et al., "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14 (2021).

peraturan perundang-undangan dan prosedur mengenai pendirian perseroan terbatas di Belanda dan di Indonesia pada saat sekarang, kelebihan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai perkembangan pendirian perseroan terbatas di Indonesia dengan Belanda serta perbandingannya tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan mengenai perkembangan pendirian perseroan terbatas di Indonesia dengan Belanda seiring perkembangan masyarakat sehingga dapat dianalisa hal-hal yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengaturan mengenai pendirian perseroan terbatas di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, penelitian ini dilakukan atau hanya mencakup peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen, sehingga merupakan salah satu bentuk penelitian. Suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau perpaduan dari beberapa tipe penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut sifatnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁸ Namun tidak cukup hanya penelitian deskriptif saja, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tipe penelitian deskriptif analisis ini dipilih karena penelitian ini melakukan penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai substansi dan akibat hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dalam penelitian ini adalah perkembangan pendirian perseroan terbatas dan di negeri Belanda dan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas dan dokumen pendirian perseroan terbatas hingga bahan hukum sekunder seperti buku, laporan penelitian, dan literatur lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu alat pengumpulan data yang menggunakan data tekstual. Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹ Untuk mendukung pengumpulan data dengan studi dokumen ini, akan dilakukan penelusuran literatur di Perpustakaan Pusat UI Depok, PDRH, dan perpustakaan lain yang memuat bahan-bahan hukum terkait penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang didasarkan pada kaidah teori dan konsep hukum, sehingga fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁰

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

Sebelum kemerdekaan Indonesia, Hukum perseroan terbatas pertama yang berlaku di Hindia Belanda adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD pada awalnya hanya berlaku untuk Orang Eropa saja,

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum - Google Books, Sinar Grafika*, 2009.

⁹ Ali.

¹⁰ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

sedangkan bagi penduduk Indonesia atau yang dahulu disebut dengan penduduk Pribumi/Bumiputera, dan penduduk timur asing agar tunduk pada hukum adat yang berlaku bagi masing masing golongan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, KUHD berlaku bagi kelompok timur asing yang berasal dari Cina, sedangkan kelompok timur asing lainnya, seperti Arab dan India, tidak berlaku KUHD. Kemudian setelah tahun 1939, golongan bumiputra tunduk pada ketentuan ordonansi *Inlandsche Maat-Schappij Op Aandeelen* atau Maskapai Andil Indonesia (MAI). Ketentuan tentang PT di dalam KUHD diatur di dalam Pasal 36 hingga 56, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sangatlah sedikit. KUHD yang diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (*Staatsblad*. No.23 Tahun 1847), tidak mengalami banyak perubahan. Meskipun sebenarnya pada tahun 1924 di Negara Belanda melakukan amandemen terhadap KUHD (*Staatsblad*. No. 556 Tahun 1924).¹¹

Namun, khusus untuk hukum yang berkaitan dengan bisnis, timbul kesulitan ketika hukum adat masing-masing yang diterapkan secara sekaligus, hal ini disebabkan karena Hukum adat masing-masing dari golongan masyarakat sangatlah beragam, Terlebih lagi hukum adat dari masing-masing golongan sangat tidak jelas serta tidak tertulis, dan dalam kehidupan berbisnis sering terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis. Dikarenakan permasalahan tersebut, maka dirancang suatu sarana hukum yang disebut dengan “penundukan diri” dimana suatu golongan penduduk tunduk pada hukum dari golongan penduduk lain. Masyarakat kemudian menjadi bebas untuk mendirikan perseroan terbatas agar dapat melakukan kegiatan usaha, perseroan tersebut dahulu disebut dengan “*Naamloze Vennotschap*” atau NV (persekutuan tanpa nama). Hal tersebut yang menjadi awal mula kelahiran perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang waktu itu menduduki Indonesia telah menerapkan KUHD berdasarkan azas konkordansi.

Namun kesulitan muncul ketika hukum yang berkaitan dengan bisnis masing-masing kelompok diterapkan secara bersamaan, khususnya dalam hukum ekonomi. Hal ini dikarenakan hukum adat masing-masing kelompok sangat berbeda-beda dan terlebih lagi hukum adat setiap kelompok sangat tidak jelas. Hukum adat tersebut tidak tertulis, dan dalam bisnis, interaksi bisnis sering terjadi tanpa memandang populasi, dan akibatnya, undang-undang antarkelompok dirasakan rumit bagi kelompok bisnis. Oleh karena permasalahan tersebut maka dikembangkanlah upaya hukum yang disebut dengan “penundukan diri” dimana suatu kelompok penduduk tunduk pada hukum kelompok penduduk yang lain. Setelah itu, masyarakat bebas membentuk PT yang sebelumnya dikenal dengan nama "*Naamloze Vennotschap*" atau NV, untuk menjalankan kegiatan usahanya. Inilah awal berdirinya perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang saat itu menduduki Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan asas konkordansi.¹²

¹¹ Setijati Sekarasih et al., “Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831>.

¹² Tarina Arum, “Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu Dan Masa Kini,” *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. <https://jurnal.pelitaibangsa.ac.id/index.php/jpi/issue/view/177> (2022): 96–112.

Peraturan terkait PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848, dan peraturan tersebut juga menunjukkan bahwa perseroan terbatas pertama kali dikenal di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai PT juga terdapat dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1233 sampai 1356 dan Pasal 1618 sampai 1652 KUHPerdata. Pada masa orde baru kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995), dan UUPT tersebut menjadi *Lex Specialis* peraturan mengenai PT dalam KUHD dan KUHPerdata. Akibatnya, Pasal 36 hingga 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT pada saat itu (sebenarnya NV belum tentu sama dengan PT). Namun PT atau NV yang telah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, boleh tetap eksis sepanjang tidak melanggar undang-undang. Sebaliknya, badan usaha yang disahkan dan berbadan hukum (berdasarkan KUHD sebelum berlakunya UUPT 1995) harus beradaptasi dalam waktu dua tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Peraturan MAI (Maskapai Andil Indonesia) tahun 1939 menjadi tidak berlaku sejak berlakunya UUPT pada tahun 1995, sehingga perusahaan harus beradaptasi dalam waktu tiga tahun.¹³

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, UUPT 1995 menggantikan Pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Ordonansi MAI 1939. Dalam pembukaannya, undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut mencerminkan “prinsip kekeluargaan” yang konstitusional (mengharuskan pengambilan kebijakan ekonomi melalui konsensus), namun tampaknya hal ini hanyalah basa-basi karena tidak ada upaya nyata untuk menerapkan prinsip ini. UUPT tahun 1995 jelas tidak didukung oleh gagasan bahwa tujuan korporasi adalah memaksimalkan nilai pemegang saham; usulan tujuan masyarakat yang lebih luas dalam rancangan sebelumnya telah ditinggalkan. Dengan 129 pasal, undang-undang baru ini jauh lebih komprehensif dibandingkan undang-undang lama.¹⁴ Banyak konvensi hukum perusahaan modern yang tercakup, termasuk peraturan mengenai penambahan dan pengurangan modal serta perlindungan pemegang saham minoritas. Undang-undang tersebut menggabungkan konsep hukum umum dan hukum perdata. Terdapat pengaruh *common law* yang jelas dengan ketentuan mengenai *piercing the corporate veil*, tugas direksi dan *business judgement rule*, dan tindakan derivatif juga diperbolehkan meskipun hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham yang memiliki setidaknya sepersepuluh saham. Bagian baru mengenai merger dan akuisisi tampaknya didasarkan pada konsep Amerika Serikat. Sejumlah konsep Belanda juga dipertahankan dan diundangkan yaitu pendirian perseroan yang memerlukan paling sedikit dilakukan oleh dua pendiri, modal minimum, persetujuan Menteri dan pembentukan Dewan Komisaris, dan undang-undang mengatur penyelidikan yudisial tipe hukum perdata terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, undang-undang tersebut mempertahankan tingkat kendali negara yang relatif tinggi dan kecil kemungkinan terjadinya realokasi hak kendali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah juga mengeluarkan keputusan pada tahun 1996 untuk

¹³ Putu Devi Yustisia Utami, “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>.

¹⁴ Syahrullah dan Nasrullah, “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.

menetapkan bentuk standar baku dari anggaran dasar perseroan, yang membatasi pilihan aturan bagi masing-masing perusahaan. Versi amandemen undang-undang tahun 1995 kemudian disahkan pada tahun 2007. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) tidak merubah secara total, namun merupakan pembaruan agar selaras dengan undang-undang terkait lainnya dan mendukung komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Undang-undang ini mempertahankan sebagian besar konsep dasar UUPT 1995, termasuk penegasan formal dari “prinsip kekeluargaan” dalam konstitusi, namun secara umum meningkatkan tingkat rincian dalam pasal dan sub-pasal.¹⁵

PT adalah suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian pembentukan perseroan. Hal ini menegaskan adanya lebih dari satu orang atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak dalam kontrak, yang juga diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pembentukan suatu perseroan terbatas oleh para pihak atau pendirinya dicatat dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “akta pendirian”.¹⁶ Yang dimaksud dengan “perseroan” dalam perseroan terbatas adalah cara penentuan modal suatu badan hukum yang terdiri dari saham-saham, dan istilah “terbatas” adalah batas tanggung jawab suatu perseroan terbatas (pemegang saham) berdasarkan saham yang dimiliki oleh tiap pemegang saham. Artinya, terbatas pada nilai nominal seluruh saham yang dimiliki dan jenis saham yang dimiliki pemegang saham.¹⁷

Mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, kini Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai bentuk badan hukum baru yaitu perusahaan perseorangan yang memiliki tanggung jawab yang terbatas layaknya sebuah PT yang didirikan dengan perjanjian. Berbeda dengan perusahaan (PT) pada umumnya, badan usaha perseroan perseorangan ini dapat didirikan hanya oleh satu pihak saja dan tidak membutuhkan suatu akta notaris untuk mendirikannya. Perseroan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang berdasarkan ketentuan UUCK memiliki bentuk sebagai badan hukum yang paling sederhana, karena dalam perseroan perseorangan ini hanya satu orang yang dapat menjalankan perusahaan, bertanggung jawab, dan mempunyai kendali penuh atas operasional dan keuntungan perusahaan.¹⁸

Peraturan tentang perseroan terbatas ini terus berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan. Dalam hal ini Pasal 1 Angka 1 UUPT 2007 sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang menjelaskan bahwa PT adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan permodalan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil” sebagaimana diatur dalam peraturan

¹⁵ Syahrullah dan Nasrullah.

¹⁶ Sri Siti Munalar, Dwi Kusumo Wardhani, dan Nurhayati Nurhayati, “Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha,” *Prosiding Senantias* 1, no. 1 (2020).

¹⁷ Tia Sanitra Gumilang, “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8>.

¹⁸ Sylvia Putri dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.

perundang-undangan undangan tentang usaha mikro dan kecil.¹⁹ Ketentuan ini berbeda dengan pembentukan perseroan terbatas yang diatur dalam UUPT 2007 yang menegaskan bahwa perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris. Perseroan perseorangan juga dapat berubah statusnya menjadi PT persekutuan modal dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan secara elektronik.²⁰

Ketentuan Pasal 109 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang perubahan Pasal 7 UUPT PT Tahun 2007 memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk mendaftarkan suatu badan dalam bentuk badan usaha. Dengan ketentuan terkait pendirian perseroan perorangan bagi UMK tersebut maka membawa pandangan baru dalam ilmu hukum nasional, khususnya hukum perusahaan di Indonesia. Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama karena fleksibilitasnya, dan usaha tersebut pada umumnya merupakan usaha skala kecil. Selain itu, kepemilikan cenderung berupa organisasi kecil dan sederhana “dimana pendirinya memelopori semua pengambilan keputusan, mengurangi kemampuan dan rutinitas yang terkait dengan koordinasi dan arus informasi dalam perusahaan serta kebutuhan untuk mempertanggungjawabkannya”. Pemilik bisnis hanyalah satu orang dan menjalankan seluruh kegiatan usaha yang meliputi manajemen dan administrasi. Selain itu, tidak ada persyaratan untuk melakukan formalitas perusahaan, seperti rapat tahunan atau bahkan membuat risalah rapat. Namun, kelemahan dari bentuk bisnis perorangan ini adalah pemilik dihadapkan pada tanggung jawab individu yang tidak terbatas dan tanggung jawab perwakilan jika pemilik harus bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain jika pemilik tunggal mempekerjakan karyawan. Artinya, kreditur usaha dan perorangan yang mempunyai tuntutan lain terhadap pemiliknya dapat menghubungi usaha tersebut dan harta pribadi pemiliknya, sehingga tidak ada pemisahan antara pemilik dan badan usahanya. Ciri kepemilikan perseorangan sebagai perusahaan perseorangan ini telah diakui dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka saat ini terdapat dua jenis PT di Indonesia, yaitu PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih (PT Persekutuan) dan PT yang didirikan oleh satu orang saja (perseroan perorangan).²¹ Namun, UUCK dan aturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi tersendiri terhadap bentuk PT baru ini (perseroan perseorangan). Seharusnya sesudah adanya pengakuan atas perseroan perorangan yang berbadan hukum, sewajarnya perseroan tersebut diuraikan dengan jelas definisinya dengan rincian agar menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran. Pada dasarnya, pendirian PT oleh seorang pendiri tunggal mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum yang harus dipenuhi oleh sebuah PT, yaitu pertama unsur ‘persekutuan’ karena adanya persekutuan modal dan kedua unsur ‘perjanjian’ dalam prinsip PT yang didirikan

¹⁹ Nasrullah Nasrullah, “Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3153>.

²⁰ Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, dan Arman Nefi, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal,” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).

²¹ Siti Thali’ah Athina, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi, “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

berdasarkan perjanjian antara para pendiri PT.²² Selain itu, pengaturan terkait tanggung jawab perseroan perorangan sebagai subjek hukum masih belum jelas. Hal ini terlihat dari konsep teori realitas yuridis dalam UUPT 2007 yang telah diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa meskipun undang-undang tersebut peran direksi, namun tidak mengatur tanggung jawab hukum dari direksi tunggal yang sekaligus merangkap sebagai pemegang saham. Hal ini menjadi acuan, mengingat Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023 masih mengacu pada UUPT.²³

UU No. 6 Tahun 2023 tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan terkait organ perseroan terbatas sehingga ketentuan mengenai organ perseroan pada UUPT tahun 2007 tetap berlaku. Terkait dengan perseroan perseorangan, PP Nomor 8 Tahun 2021 juga tidak mengatur secara tegas tentang organ perusahaan perseorangan. Namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa perseroan perseorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang disertai identitas pendiri, direktur, dan pemegang saham perseroan perseorangan tersebut. Frasa “pendiri sekaligus pengurus dan pemegang saham suatu perseroan perseorangan” yang disebutkan dalam pasal tersebut berarti organ perseroan perseorangan terdiri atas seorang direktur yang merangkap sebagai seorang pemegang saham, namun peraturan ini tidak mengatur atau menghilangkan organ dewan komisaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, organ perseroan pada perusahaan perseorangan hanya terdiri atas direksi dan pemegang saham, tanpa adanya komisaris.

3.2. Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas di Belanda dan Perbandingannya dengan Indonesia

Dutch East India Company (dikenal juga sebagai *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau *VOC*) dan *Dutch West India Company*, keduanya didirikan pada awal abad ketujuh belas, sering dianggap sebagai jenis perusahaan paling awal dalam sejarah modern.²⁴ Namun, akan menyesatkan jika kita melihatnya sebagai bentuk '*Naamloze vennootschap*' (N.V.) yang paling awal, dalam arti sebenarnya. Dalam kedua perusahaan tersebut para direktur dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang perusahaan. Ia tidak memiliki fitur penting dari perusahaan modern, yaitu rapat umum pemegang saham. Terlebih lagi, pengaruh pemerintah terhadap kedua perusahaan tersebut begitu besar sehingga perusahaan dapat dilihat sebagai setengah badan hukum swasta, setengah badan publik, dengan kekuasaan publik yang luas, seperti kekuasaan polisi dan militer, serta kekuasaan administratif publik.

Belanda telah mempunyai undang-undang sendiri mengenai hukum perusahaan sejak diberlakukannya KUHD Belanda pada tahun 1838. Ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai perusahaan diperbarui pada tahun 1929, ketika ketentuan-ketentuan baru mengenai perusahaan-perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang lebih sedikit

²² Anak Agung Ayu Intan Puspawati, “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>.

²³ Imastian Chairandy Siregar et al., “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

²⁴ Rika Aryati, Hamzah Vensuri, dan M Febrianto, “Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerduta di Indonesia,” *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 11–16.

diperkenalkan, sehingga menyambut bentuk perusahaan yang lebih privat. Pada tahun 1971, rezim terpisah untuk *'Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'* (B.V.) diperkenalkan ke dalam hukum Belanda. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1976, ketentuan mengenai perseroan terbatas dihapuskan dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan dijadikan bagian dalam Buku 2 KUHPerdara yang baru (Burgerlijk Wetboek, BW).²⁵

Sejak awal abad kesembilan belas, persetujuan pemerintah terhadap pendirian suatu perusahaan masih menjadi kontroversi. *Code de Commerce* Perancis, yang diperkenalkan di Belanda pada tahun 1811, memerlukan persetujuan kerajaan (pemerintah) untuk melindungi pemegang saham perusahaan dari penyalahgunaan perusahaan. Pada awalnya persetujuan kerajaan hanya sekedar formalitas, namun sejak sekitar tahun 1828 persyaratan untuk persetujuan kerajaan menjadi lebih ketat. Pemerintah secara aktif menuntut perubahan berbagai anggaran dasar guna melindungi kreditur dan memperkuat posisi pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham yang lebih besar. Dalam Kitab Undang-undang Dagang Belanda tahun 1838, persyaratan persetujuan pemerintah tetap dipertahankan, namun persetujuan tersebut hanya dapat ditahan jika anggaran dasar melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 37).²⁶ Persyaratan ini tetap berlaku setelah perubahan Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada tahun 1929, diperkenalkannya BV ke dalam undang-undang Belanda pada tahun 1971, dan pembaharuan rezim perusahaan publik yang dibatasi oleh saham dan BV pada tahun 1976, ketika Buku 2 KUHPerdara saat ini diberlakukan.²⁷ Lambat laun, alasan persetujuan pemerintah berubah menjadi pencegahan penipuan kreditor, yang terbaru juga pencucian uang dan, yang terbaru, pendanaan kegiatan teroris.

Akibat kritik yang terus-menerus, sistem persetujuan pemerintah akhirnya dihapuskan pada tanggal 1 Juli 2011. Sistem ini diganti dengan sistem pengawasan permanen oleh Kementerian Keamanan dan Kehakiman. Sistem pengawasan baru didasarkan pada menghubungkan informasi dari berbagai database elektronik. Pada saat penyusunan laporan ini, sistem masih belum berfungsi secara memadai karena adanya permasalahan teknis. Untuk mengimbangi penghapusan persyaratan modal minimum untuk BV, rezim baru memperkenalkan dua kontrol modal. Yang pertama adalah uji neraca: menurut pasal 2:216 (1) BW, rapat umum pemegang saham hanya dapat menyepakati pembayaran keuntungan melebihi cadangan yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Pengendalian modal yang kedua disebut tes pembayaran.²⁸ Pasal 2:216 (2) BW mengatur bahwa keputusan rapat umum pemegang saham untuk mengeluarkan keuntungan tidak mempunyai

²⁵ Tineke Lambooy, Pjotr Anthoni, dan Aikaterini Argyrou, "Aren't we all pursuing societal goals in our businesses? Defining 'societal purpose' as pursued by social enterprises," *Sustainable Development* 28, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1002/sd.2039>.

²⁶ Barend Verkerk, "Modernizing of Dutch Company Law: Reform of the Law Applicable to the BV and a New Legal Framework for the One-Tier board within NVs and BVs," *European Company Law* 7, no. Issue 3 (2010), <https://doi.org/10.54648/eucl2010022>.

²⁷ Aryati, Vensuri, dan Febrianto, "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdara di Indonesia."

²⁸ Verkerk, "Modernizing of Dutch Company Law: Reform of the Law Applicable to the BV and a New Legal Framework for the One-Tier board within NVs and BVs."

akibat kecuali direksi telah memberikan izin. Kalimat berikutnya dalam ketentuan tersebut menambahkan bahwa izin tersebut hanya dapat ditahan jika direksi mengetahui atau cukup dapat memperkirakan bahwa setelah pembayaran tersebut korporasi tidak sanggup lagi membayar utang-utang yang telah jatuh tempo.

Dalam Hukum Belanda dikenal dua jenis korporasi, yaitu '*Naamloze vennootschap*' (N.V.) dan '*Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*' (B.V.). Saham N.V. dapat berbentuk Obligasi Atas Unjuk, sehingga membuatnya dapat dinegosiasikan secara bebas, atau dalam bentuk terdaftar. Kedua jenis perseroan terbatas tersebut diatur dalam Buku Dua KUH Perdata Belanda, *Naamloze vennootschap* yaitu perseroan terbatas yang bersifat terbuka, dan '*Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*' (BV) yaitu perseroan terbatas yang bersifat tertutup.²⁹ Perseroan Tertutup ini memiliki ciri yaitu biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Pemegang saham dalam perseroan tertutup (BV) ini hanya dimiliki oleh para pendiri dan orang lain yang masih saling mengenal satu sama lain, atau dapat juga pemegang saham dari Perseroan ini hanya dibatasi di antara mereka yang masih memiliki ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar yang bukan keluarga. Saham Perseroan Tertutup yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) jumlahnya relatif sedikit. Dalam AD Perseroan ini juga sudah ditetapkan dengan jelas dan tegas siapa saja para pemegang sahamnya dan yang boleh menjadi pemegang saham. Saham Perseroan Tertutup hanya terdiri dari saham atas nama (*aandel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.³⁰ Sama seperti layaknya di Indonesia, pendirian sebuah perseroan terbatas di Belanda harus membuat sebuah akta pendirian terlebih dahulu di hadapan seorang Notaris. Sebuah perseroan terbatas akan berdiri jika dibuatkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris (*akte van oprichting*).³¹ Kemudian Notaris atau pengacara menyerahkan rancangan akta pendirian akhir ke *Ministry of Justice*, serta menyiapkan biaya pengajuan. Notaris diwajibkan oleh undang-undang untuk menyimpan minuta akta tersebut. Kemudian salinan akta pendirian tersebut dapat diberikan kepada para pendiri dan pengurus.

Persyaratan modal minimum untuk NV dan BV tersebut diperkenalkan pada tahun 1978. Sebagai hasil dari *EEC Directive on company law of 1976* kedua, penerapan persyaratan modal minimum menjadi penting bagi perusahaan publik yang dibatasi oleh saham, namun legislator Belanda secara sukarela juga menerapkan persyaratan modal minimum untuk NV dan BV. memperkenalkan persyaratan modal minimum untuk BV. Alasan utama diberlakukannya persyaratan tersebut adalah untuk melindungi kreditor perusahaan. Namun, nampaknya persyaratan modal minimum bukanlah cara yang efektif untuk melindungi kreditor, karena hanya menuntut jumlah minimum tertentu untuk mendirikan perusahaan. Hal ini tidak menjamin bahwa setelah pendirian modal minimum

²⁹ Advocaten Goossens, “Dutch Civil Code,” *Free Online Translation of Dutch Civil Code*, 2015.

³⁰ Lars van Vliet, “The Netherlands - New Developments in Dutch Company Law: The ‘Flexible’ Close Corporation,” *Journal of Civil Law Studies* 7, no. 1 (2014): 271–86, <https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol7/iss1/8/>.

³¹ Hylda Boschma dan Hanny Schutte-Veenstra, “Will the sup be an effective legal form for smes as well as for subsidiaries within the european union?,” *European Journal of Comparative Law and Governance* 4, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.1163/22134514-00403004>.

akan dipertahankan. Selain itu, peraturan ini tidak mengharuskan perusahaan untuk mengajukan pailit ketika modalnya turun di bawah ambang batas minimum. Hingga amandemen tahun 2012, diperlukan modal minimum €18.000 untuk pendirian BV. Di bawah rezim baru, persyaratan modal minimum tersebut telah dihapuskan. Badan legislatif mempertahankan persyaratan modal minimum sebesar €45.000 untuk NV karena undang-undang uni eropa mewajibkan semua negara anggota untuk menetapkan persyaratan modal minimum untuk perusahaan publik yang dibatasi oleh saham, seperti NV.³²

Perusahaan Perseorangan di Belanda juga dikenal dengan bentuk badan usaha Perusahaan Perseorangan (*eenmanszaak*). Sebuah *eenmanszaak* Belanda adalah badan usaha tanpa personalitas hukum atau bukan merupakan Badan Hukum, berbeda dengan Indonesia yang mengakui Perusahaan Perseorangan sebagai Badan Hukum yang ditegaskan dalam UUCK dan PP No. 8 Tahun 2021.³³ Perusahaan perseorangan (*eenmanszaak*) Belanda dapat didirikan tanpa akta yang dibuat oleh notaris. Namun, *eenmanszaak* wajib untuk didaftarkan di *Trade Registry*. Setiap individu hanya dapat mendirikan satu kepemilikan perseorangan, tetapi kepemilikan tersebut dapat memiliki beberapa nama dagang dan melakukan berbagai aktivitas dengan menggunakan nama yang berbeda. Kegiatan usaha perusahaan dapat dilakukan di alamat terdaftar atau di cabang perusahaan perseorangan yang berlokasi di tempat lain. Dikarenakan *eenmanszaak* bukan merupakan badan hukum, maka tidak ada kekayaan terpisah sehingga pendiri *eenmanszaak* memikul tanggung jawab atas segala sesuatu yang relevan dengan perusahaan, yaitu semua tindakan hukum, kewajiban, dan asetnya. Hukum Belanda tidak membedakan antara bisnis dan properti pribadi dalam *eenmanszaak*, sehingga pihak kreditur dapat meminta pemulihan utang apa pun dari properti pribadi dan sebaliknya pihak kreditur dapat meminta pemulihan dari properti bisnis. Jika *eenmanszaak* menghadapi kepailitan, maka pemilik *eenmanszaak* juga pailit.³⁴ Perusahaan Perseorangan (*eenmanszaak*) juga dapat berubah statusnya menjadi perseroan terbatas (BV) di Belanda. Perubahan status ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan perseroan terbatas (BV) baru, kemudian kekayaan Perusahaan Perseorangan (*eenmanszaak*) dipindahkan ke BV yang baru didirikan. Sehingga dalam hal ini terdapat peranan Notaris dalam hal perubahan status *eenmanszaak* menjadi BV.³⁵

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, perubahan hukum perusahaan secara formal telah terjadi melalui serangkaian perubahan yang berlapis-lapis, terutama dengan landasan hukum Belanda yang sebagian ditumpangkan pada adat masyarakat adat dan masyarakat timur asing, dan dengan beberapa konsep yang mirip dengan Amerika Serikat yang ditambahkan jauh kemudian. Kitab Undang-Undang Hukum

³² Vliet, "The Netherlands - New Developments in Dutch Company Law: The 'Flexible' Close Corporation."

³³ Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>.

³⁴ I.S. Wuisman dan R.A. Wolf, "Directors' and Officers' Liability in the Netherlands," *Directors & Officers (D & O) Liability*, 2018, 295–372, <https://doi.org/10.1515/9783110491494-009>.

³⁵ Bastiaan Kemp dan Sebastian Renshof, "The Limited Power for Shareholders to Appoint and Dismiss Management Board Members in Dutch Listed Companies," *European Company Law* 17, no. Issue 2 (2020), <https://doi.org/10.54648/eucl2020007>.

Dagang Belanda yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1848 tentunya mempunyai dampak jangka panjang, pertama dan terutama karena pasal-pasal substantif mengenai perseroan terbatas masih berlaku dalam jangka waktu yang lama.³⁶ Konsep hukum perusahaan Belanda, seperti penggunaan Dewan Komisaris, juga tetap menjadi bagian integral dari hukum Indonesia bahkan setelah reformasi pada tahun 1995 dan 2007 yang dipengaruhi oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat.³⁷

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan untuk memulai usaha, pemerintah membuat peraturan mengenai perseroan terbatas yang diatur dalam UUCK.³⁸ Pengertian perseroan terbatas diperluas dalam UUCK menjadi perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah suatu badan hukum yaitu suatu persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham atau badan hukum perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Perseroan perorangan ini dapat berbentuk dalam skala besar ataupun kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diterbitkan pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana UUCK. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.³⁹

Pendirian PT oleh pendiri tunggal orang perseorangan (UMK) sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan falsafah PT sebagai perkumpulan modal. Karena hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip “terbatas”, dimana pengurusan suatu PT seharusnya dikendalikan oleh dua orang atau lebih. Hal tersebut dibutuhkan agar menjaga fungsi “*checks and balances*” atau kontrol dan keseimbangan dalam setiap pengambilan keputusan strategis dari PT. Di Belanda, pendirian PT hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dalam Buku 2 KUHPerduta Belanda. Selain itu, mengingat prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas, persyaratan dua orang atau lebih sangat penting untuk menerapkan prinsip terbatas secara efektif. Meskipun demikian, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, dan asas tanggung jawab, masih bisa dipertahankan karena melibatkan institusi pemerintah.⁴⁰

Tanggung jawab terbatas para pemegang saham suatu perseroan seharusnya menjadi ciri utama suatu perseroan terbatas, namun hal ini tidak diperlihatkan pada perseroan perorangan di Indonesia yang berbadan hukum karena organ perseroan perorangan hanya

³⁶ Muhammad Habib et al., “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

³⁷ Harahap et al., “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.”

³⁸ Utami dan Sudiarawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan.”

³⁹ Ratna Januarita, “The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law,” *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 37, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7771>.

⁴⁰ Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, “Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector,” *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212>.

terdiri atas direktur utama yang juga merupakan pemegang saham. Absennya RUPS dan Dewan Komisaris pada perseroan perorangan di Indonesia memberikan peluang bagi direksi suatu perseroan perorangan untuk memegang kekuasaan penuh di perusahaan tersebut. Memang dengan kekuasaan penuh, pengambilan keputusan perusahaan tentu akan lebih cepat, namun hal ini tetap membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi yang sangat mungkin terjadi. Kekuasaan tanpa pengawasan dan pengendalian cenderung korup, begitu pula kekuasaan absolut tanpa *checks and balances* dan pengawasan lebih besar potensi penyalahgunaannya, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan suatu perusahaan.

Jika dikaitkan dengan teori badan hukum, maka perseroan perorangan jika dilihat dari aspek tata kelola masih minim peraturan. Apabila pengurusan suatu perusahaan perseorangan masih disamakan dengan tata kelola dari perseroan persekutuan modal, tentu saja aspek pengelolaan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik, apalagi diketahui bahwa Perusahaan Perorangan didirikan atas dasar kepemilikan perseorangan, dimana pendiri/pemegang saham juga dapat menjadi direktur perusahaan. Sebab dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebenarnya ada aspek yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan, yaitu aspek tanggung jawab dan pengawasan (*checks and balances*), mengingat terdapat ketidakpastian hukum terkait dengan perseroan terbatas perorangan yang mana mengakibatkan penerapan tata kelola perseroan perorangan di Indonesia akan sangat sulit.

Terkait dengan perkembangan pendirian di Belanda, sepanjang waktu di negara Belanda sebenarnya tidak mengubah status dari perseroan perseorangan (*eenmanzaak*) di Belanda menjadi memiliki status sebagai badan hukum. Hukum perusahaan Belanda sebagaimana diatur dalam BW mempunyai pengaturan mengenai badan hukum. Organ perseroan perseorangan (*eenmanzaak*) di Belanda terdiri dari seorang pendiri yang bertanggung jawab penuh perseroan perseorangan (*eenmanzaak*), maka apabila terjadi kerugian dalam perseroan maka pendiri akan bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi miliknya untuk menangani kerugian tersebut. Terkait organ perseroan terbatas (BV) di Belanda terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sama seperti perseroan terbatas di Indonesia.

Perubahan terbaru dalam undang-undang perusahaan Belanda bertujuan untuk membuat bentuk perusahaan Belanda, khususnya BV, lebih menarik. Karena jenis perusahaan asing dapat digunakan di Belanda, khususnya namun tidak hanya bentuk perusahaan di negara anggota Uni Eropa dan *European Economic Area* lainnya, terdapat persaingan internasional untuk bentuk perusahaan. Tujuannya adalah, antara lain, untuk menurunkan biaya penggabungan perusahaan tertutup dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan perusahaan swasta Eropa. beroperasi di seluruh pasar tunggal Eropa. Perusahaan baru di Eropa ini harus memfasilitasi usaha kecil dan menengah.⁴¹ Berdasarkan uraian sebelumnya, Belanda tetap konsisten dengan pengaturan mengenai badan hukum, berbeda dengan Indonesia yang dalam masa kini telah memberikan status

⁴¹ Desak Putu et al., "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," n.d.

badan hukum kepada perseroan perorangan meskipun telah menyalahi prinsip badan hukum yang sudah dianut oleh Indonesia sebelum adanya UUCK.

4. PENUTUP

Perkembangan pendirian perseroan di Indonesia mengalami perubahan namun perubahan tersebut telah mengesampingkan prinsip-prinsip badan hukum serta prinsip kekeluargaan yang sebelumnya diatur dalam UUPT 1995 maupun UUPT 2007. UUCK telah banyak mengubah pengaturan terkait perseroan terbatas di Indonesia. Perubahan pertama yaitu mengenai ketentuan wajib bagi perseroan supaya didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih dan dibuat dengan akta tidak berlaku bagi perseroan yang termasuk ke dalam kriteria UMK. Kedua, mengenai perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, yaitu pengaturan modal minimum untuk perseroan terbatas yang sudah dihapus dan modal ditentukan berdasarkan keputusan dari pendiri perseroan. Perubahan yang terjadi baik di Indonesia maupun Belanda bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memulai usaha di dalam kedua negara tersebut. Perseroan di Belanda tetap menerapkan prinsip badan hukum terhadap PT yang didirikan di Belanda seperti prinsip pemisahan harta dan tetap didirikan oleh 2 (dua) orang, perubahan yang terjadi terdapat pada modal awal pendirian serta system pengawasan PT. Perseroan perseorangan di Belanda adalah badan usaha tanpa personalitas hukum atau bukan merupakan badan hukum, berbeda dengan Indonesia yang mengakui perusahaan perseorangan sebagai badan hukum yang ditegaskan dalam UUCK dan PP No. 8 Tahun 2021. Perusahaan perseorangan baik di Belanda ataupun di Indonesia dapat didirikan tanpa akta yang dibuat oleh Notaris, namun untuk perubahan menjadi Perseroan Persekutuan, di Indonesia dapat dilakukan dengan mengubah statusnya dengan akta Notaris, sedangkan di Belanda agar Perseroan Perseorangan berubah menjadi Perseroan Persekutuan dapat dilakukan dengan mentransfer kekayaan Perseroan Perseorangan ke Perseroan Persekutuan yang baru didirikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Bandung. Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, 2010.
- Advocaten Goossens. "Dutch Civil Code." *Free Online Translation of Dutch Civil Code*, 2015.
- Aisyah, Cahyani. "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum - Google Books. Sinar Grafika*, 2009.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, dan M Febrianto. "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPperdata di Indonesia." *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 11–16.
- Athina, Siti Thali'ah, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang

- tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.
- Boschma, Hylda, dan Hanny Schutte-Veenstra. “Will the sup be an effective legal form for smes as well as for subsidiaries within the european union?” *European Journal of Comparative Law and Governance* 4, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.1163/22134514-00403004>.
- Gumilang, Tia Sanitra. “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8>.
- Habib, Muhammad, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, dan Wery Chesar. “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, Mujiono Hafidh, Prasetyo Program, dan Studi Magister Kenotariatan. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Notarius* 14 (2021).
- Hidayat, Agung. “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemententang Norma.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.
- Januarita, Ratna. “The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law.” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 37, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7771>.
- Kemp, Bastiaan, dan Sebastian Renshof. “The Limited Power for Shareholders to Appoint and Dismiss Management Board Members in Dutch Listed Companies.” *European Company Law* 17, no. Issue 2 (2020). <https://doi.org/10.54648/eucl2020007>.
- Lambooy, Tineke, Pjotr Anthoni, dan Aikaterini Argyrou. “Aren’t we all pursuing societal goals in our businesses? Defining ‘societal purpose’ as pursued by social enterprises.” *Sustainable Development* 28, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1002/sd.2039>.
- Mayasari, Ima. “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.
- Munalar, Sri Siti, Dwi Kusumo Wardhani, dan Nurhayati Nurhayati. “Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.” *Prosiding Senantias* 1, no. 1 (2020).
- Nasrullah, Nasrullah. “Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3153>.
- Pangesti, Shinta. “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>.
- Pasaribu, Puspa, dan Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Puspawati, Anak Agung Ayu Intan. “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah

- Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>.
- Putri, Adinda Afifa, A. Partomuan Pohan, dan Arman Nefi. “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
- Putri, Sylvia, dan David Tan. “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.” *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.
- Putu, Desak, Dewi Kasih, A A Gede Duwira, Hadi Santosa, I Made, Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” n.d.
- Ramadhan, Febriansyah, dan Ilham Dwi Rafiqi. “Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector.” *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212>.
- Sekarasih, Setijati, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, dan Budi Santoso. “Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831>.
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmud Siregar, dan Detania Sukarja. “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.
- Syahrullah, dan Nasrullah. “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.
- Tarina Arum. “Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu Dan Masa Kini.” *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jpi/issue/view/177> (2022): 96–112.
- Utami, Putu Devi Yustisia, dan Kadek Agus Sudiarawan. “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021).
- Verkerk, Barend. “Modernizing of Dutch Company Law: Reform of the Law Applicable to the BV and a New Legal Framework for the One-Tier board within NVs and BVs.” *European Company Law* 7, no. Issue 3 (2010). <https://doi.org/10.54648/eucl2010022>.
- Vliet, Lars van. “The Netherlands - New Developments in Dutch Company Law: The ‘Flexible’ Close Corporation.” *Journal of Civil Law Studies* 7, no. 1 (2014): 271–86. <https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol7/iss1/8/>.
- Wuisman, I.S., dan R.A. Wolf. “Directors’ and Officers’ Liability in the Netherlands.” *Directors & Officers (D & O) Liability*, 2018, 295–372. <https://doi.org/10.1515/9783110491494-009>.
- Yustisia Utami, Putu Devi. “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>.